BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Riba merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat (Fahmi, 2022: 1271). Secara bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan secara istilah riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi, baik dalam bentuk pinjam meminjam maupun jual beli, yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Dalam kajian Fiqih, riba termasuk dalam pembahasan muamalah, khususnya pada bab *buyu'* (jual beli), yang membahas berbagai bentuk transaksi yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam Islam.

Praktik riba umumnya terjadi dalam transaksi yang memberikan keuntungan sepihak dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Fahmi, 2022). Dalam kehidupan masyarakat modern, praktik riba tidak hanya ditemukan dalam bentuk tradisional, tetapi juga berkembang dalam berbagai bentuk transaksi ekonomi kontemporer, seperti pinjaman berbunga, sistem kredit, serta layanan keuangan lainnya. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai riba menjadi sangat penting agar peserta didik mampu membedakan antara transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam (Ilahi & Masruroh, 2025:767).

Namun demikian, dalam praktik pembelajaran pada mata pelajaran Fiqih di kelas IX MTs Pondok Pesantren Al Islam Darul Falah Pilangbangu, pemahaman peserta didik terhadap materi riba masih belum optimal. Mata pelajaran Fiqih di lembaga ini diajarkan sebagai bagian dari pendidikan berbasis pesantren yang

menggunakan kitab-kitab klasik sebagai sumber utama pembelajaran (Muhlis & Mujib, 2025:243), di mana mata pelajaran Fiqih tidak hanya menekankan pada hafalan dalil, tetapi juga pada pemahaman serta penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari (Ilahi & Masruroh, 2025:767).

Berdasarkan hasil Observasi awal yang dilakukan, diketahui bahwa sebagian peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami serta membedakan berbagai bentuk riba, terutama ketika dikaitkan dengan fenomena transaksi ekonomi kontemporer yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran pada materi riba dilakukan melalui kitab Bulughul Maram dalam pembahasan bab buyu', dengan metode yang masih didominasi oleh penjelasan hadis oleh guru, sementara peserta didik cenderung bersifat pasif, yaitu lebih banyak mendengarkan dan mencatat penjelasan yang diberikan.

Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik belum mampu memahami materi secara mendalam, baik dalam hal pengertian, jenis-jenis riba, maupun penerapannya dalam kehidupan nyata. Hal ini juga terlihat dari hasil evaluasi pembelajaran, di mana masih terdapat peserta didik yang memperoleh nilai rendah (Lidiya Puningsi, 2024:123).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara harapan dan kenyataan dalam proses pembelajaran. Secara ideal, mata pelajaran Fiqih diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mengetahui konsep riba secara teoritis, tetapi juga mampu memahami, membedakan, serta mengaplikasikannya dalam berbagai bentuk transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun

pada kenyataannya, pemahaman peserta didik terhadap materi riba masih terbatas pada aspek teoritis dan belum mencapai tahap pemahaman yang mendalam. Peserta didik masih mengalami kesulitan dalam mengaitkan konsep riba dengan praktik transaksi ekonomi yang berkembang di lingkungan sekitar saat ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung belum sepenuhnya mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual, sehingga tujuan mata pelajaran Fiqih belum tercapai secara optimal.

Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka dikhawatirkan peserta didik akan mengalami kesalahan dalam memahami dan menerapkan konsep riba dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perilaku mereka dalam melakukan transaksi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pembelajaran yang mampu menjembatani kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu metode pembelajaran yang mampu membantu peserta didik memahami materi riba secara lebih jelas, konkret, dan kontekstual. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah *Contextual Teaching and Learning* (CTL), yaitu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata peserta didik (Luli Huliyah, 2024:125). Melalui metode ini, peserta didik tidak hanya menerima penjelasan materi secara teoritis, tetapi juga diajak untuk mengaitkan konsep riba dengan berbagai bentuk transaksi ekonomi yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti praktik pinjaman berbunga, sistem kredit, maupun bentuk transaksi lainnya. Selain itu, peserta didik didorong untuk aktif dalam proses

pembelajaran melalui kegiatan diskusi, pemberian contoh kasus, serta analisis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan riba, sehingga pembelajaran tidak bersifat pasif seperti hanya mendengarkan dan mencatat.

Dengan demikian, penerapan metode CTL diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami pengertian riba, jenis-jenis riba, serta penerapannya dalam kehidupan nyata secara lebih mendalam, sehingga tujuan mata pelajaran Fiqih dapat tercapai secara optimal (Ilahi & Masruroh, 2025:766).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman peserta didik terhadap materi riba masih memerlukan perhatian yang serius, terutama dalam mengaitkan konsep teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan antara pemahaman yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan menunjukkan perlunya upaya pembelajaran yang lebih efektif dan kontekstual. Dalam hal ini, metode *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dipandang sebagai salah satu alternatif yang relevan untuk membantu peserta didik memahami konsep riba secara lebih mendalam dan aplikatif.

Dengan demikian, penerapan metode CTL dalam mata pelajaran Fiqih diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi riba, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Upaya Peningkatan Pemahaman Materi Riba Melalui Metode *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam Mata Pelajaran Fiqih Kelas IX MTs Pondok Pesantren Al Islam Darul Falah Pilangbangu Tahun Pelajaran 2025/2026."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pemahaman peserta didik terhadap materi riba dalam mata pelajaran Fiqih masih belum optimal.
2. Peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami serta membedakan macam-macam riba.
3. Mata pelajaran Fiqih yang menggunakan kitab Bulughul Maram lebih banyak dilakukan dengan metode penjelasan hadits sehingga peserta didik cenderung hanya menerima materi secara teoritis.
4. Peserta didik masih kesulitan mengaitkan materi riba dengan praktik transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
5. Hasil belajar peserta didik pada materi riba masih belum maksimal, terlihat dari masih adanya peserta didik yang memperoleh nilai pada batas KKM maupun di bawah KKM.
6. Belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran yang dapat membantu peserta didik memahami materi riba secara lebih konkret dan kontekstual.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada upaya meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi riba.

2. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Contextual Teaching and Learning* (CTL).
3. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas IX MTs Pondok Pesantren Al Islam Darul Falah Pilangbangu.
4. Penelitian ini dibatasi pada mata pelajaran Fiqih sebagai ruang lingkup kajian penelitian.

D. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam mata pelajaran Fiqih pada materi riba di kelas IX MTs Pondok Pesantren Al Islam Darul Falah Pilangbangu Tahun Pelajaran 2025/2026?
2. Bagaimana hasil upaya peningkatan pemahaman siswa terhadap materi riba dalam mata pelajaran Fiqih di kelas IX MTs Pondok Pesantren Al Islam Darul Falah Pilangbangu tahun pelajaran 2025/2026?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi riba dalam mata pelajaran Fiqih di kelas IX MTs Pondok Pesantren Al Islam Darul Falah Pilangbangu tahun pelajaran 2025/2026?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan metode *Contextual Teaching and Learning* (CTL)

dalam mata pelajaran Fiqih pada materi riba di kelas IX MTs Pondok Pesantren Al Islam Darul Falah Pilangbangu Tahun Pelajaran 2025/2026.

2. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi riba dalam mata pelajaran Fiqih di kelas IX MTs Pondok Pesantren Al Islam Darul Falah Pilangbangu tahun pelajaran 2025/2026.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi riba dalam mata pelajaran Fiqih di kelas IX MTs Pondok Pesantren Al Islam Darul Falah Pilangbangu tahun pelajaran 2025/2026.

F. Manfaat Penelitian

kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam mata pelajaran Fiqih. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi mengenai penerapan metode *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam meningkatkan Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman peserta didik terhadap materi riba.

2. Manfaat Praktis

   Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif kepada semua pihak yang terkait dalam dunia pendidikan terutama bagi :

   a) Bagi Peserta Didik

      Penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami

materi riba dengan lebih baik serta mampu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.

b) Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif metode pembelajaran bagi guru dalam menyampaikan materi Fiqih, khususnya materi riba, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan mudah dipahami oleh peserta didik.

c) Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas mata pelajaran Fiqih di MTs Pondok Pesantren Al Islam Darul Falah Pilangbangu.

d) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam menerapkan metode *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam mata pelajaran Fiqih.